



PUTUSAN

Nomor 232 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BUDIYONO alias BUDI AK. KISMODIARTJO;**
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/1 Desember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 03/RW 01, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (mantan Pegawai PD BPR NTB);

Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 November 2013;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa:

KESATU:

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015



Bahwa ia Terdakwa BUDIONO alias BUDI AK KISMODIARTJO pada tanggal 31 Oktober 2009 sekitar pukul yang tidak dapat diingat secara pasti sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan 2011 bertempat di kantor PD. BPR-NTB Cabang Moyo Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR LKP Moyo Nomor 001/DIR/SK/1998 diangkat sebagai Staf Kredit yang mempunyai tugas:
 - Melakukan penyaluran dana dan kredit kepada nasabah;
 - Melakukan penelitian serta mengadakan pemberian kredit kepada nasabah;
 - Memberikan Keputusan kredit sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi;
 - Melakukan administrasi kredit dan meneliti perjanjian kredit;
 - Bertanggung jawab atas penyimpangan dan pemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya;
 - Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Direksi;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 sesuai dengan ijin Gubernur Bank Indonesia PD. BPR LKP menjadi PD. BPR NTB yang berpusat di Sumbawa membawahi 8 (delapan) kantor cabang yang semula sebanyak 9 (sembilan) yang tersebar di Kabupaten Sumbawa yaitu PD. BPR LKP Alas, PD. BPR LKP Utan, PD. BPR LKP Lab.Sumbawa, PD.BPR LKP Seketeng, PD. BPR LKP Moyo, PD. BPR LKP Lenagguar, PD. BPR LKP Lopok, PD. BPR LKP Plampang, PD. BPR LKP Empang;
- Bahwa PD. BPR LKP/PD. BPR NTB mempunyai tugas pokok membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dengan menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha-usaha produktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;

- Bahwa prosedur pembayaran angsuran kredit dari nasabah kepada PD. BPR LKP Moyo adalah pembayaran yang dilakukan melalui pegawai di PD. BPR LKP Moyo selanjutnya pegawai yang menerima uang pembayaran kredit mencatatnya di kartu pinjaman masing-masing nasabah sekaligus memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu pegawai tersebut melaporkan di bagian kredit agar kartu debitur dimasukkan transaksinya membuat kuitansi kemudian uang diserahkan kepada kasir, sedangkan prosedur pembayaran uang tabungan di PD. BPR LKP Moyo apabila ada nasabah penabung maka pegawai yang menerima uang tersebut pada buku tabungan dan memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu petugas melaporkan kepada bagian dana untuk diisi di kartu rekening sesuai dengan transaksi, membuat kuitansi dan uangnya diserahkan kepada kasir;
- Bahwa dalam Pelaksanaannya Terdakwa sebagai Staf PD. BPR LKP Moyo yang bertugas melayani nasabah memanfaatkan toto copy KTP masyarakat untuk dipergunakan membuat Administrasi fiktif seolah-olah nasabah yang diajukan administrasi nya tersebut sebagai nasabah peminjam pada PD. BPR LKP Moyo selanjutnya pencairan kredit oleh Terdakwa dilakukan dengan cara menerbitkan kredit fiktif yaitu saksi KAMARIATUN binti REBO tidak pernah menjadi nasabah di PD. BPR LKP Moyo tetapi pada tanggal 29 Oktober 2009 terdapat permohonan kredit yang diajukan kepada Direksi PD. BPR LKP Moyo dengan besar pinjaman Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima saksi KAMARIATUN binti REBO tanggal 31 Oktober 2009 sedangkan saksi KAMARIATUN binti REBO sendiri tidak pernah mengetahuinya, demikian juga dengan saksi FATIMAH AK JUNAIDI dan Sdr. ROHANI pada tanggal 31 tidak pernah menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya nasabah atas nama Sdr. MUSMULIYADI, Saudara SURYANAH, Sdr. SUTAJI yang diajukan saksi MANSYUR Amd AK ZAKARIA HM sekitar tahun 2011 adalah fiktif dan Terdakwa menyetujuinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BUDIONO alias BUDI AK KISMODIARTJO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR LKP Moyo Nomor 001/DIR/SK/1998 diangkat sebagai Staf Kredit yang mempunyai tugas:
 - Melakukan penyaluran dana dan kredit kepada nasabah;
 - Melakukan penelitian serta mengadakan pemberian kredit kepada nasabah;
 - Memberikan keputusan kredit sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi;
 - Melakukan administrasi kredit dan meneliti perjanjian kredit;
 - Bertanggung jawab atas penyimpangan dan pemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya;
 - Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Direksi;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 sesuai dengan ijin Gubernur Bank Indonesia PD. BPR LKP menjadi PD. BPR NTB yang berpusat di Sumbawa membawahi 8 (delapan) kantor cabang yang semula sebanyak 9 (sembilan) yang tersebar di Kabupaten Sumbawa yaitu PD. BPR LKP Alas, PD. BPR LKP Utan, PD. BPR LKP Lab. Sumbawa, PD. BPR LKP Seketeng, PD. BPR LKP Moyo, PD. BPR LKP Lenagguar, PD. BPR LKP Lopok, PD. BPR LKP Plampang, PD. BPR LKP Empang;
- Bahwa PD. BPR LKP/PD. BPR NTB mempunyai tugas pokok membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dengan menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha-usaha produktif

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015



golongan ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;

- Bahwa prosedur pembayaran angsuran kredit dari nasabah kepada PD. BPR LKP Moyo adalah pembayaran yang dilakukan melalui pegawai di PD. BPR LKP Moyo selanjutnya pegawai yang menerima uang pembayaran kredit mencatatnya di kartu pinjaman masing-masing nasabah sekaligus memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu pegawai tersebut melaporkan di bagian kredit agar kartu debitur dimasukkan transaksinya, membuat kuitansi kemudian uang diserahkan kepada kasir, sedangkan prosedur pembayaran uang tabungan di PD. BPR LKP Moyo apabila ada nasabah penabung maka pegawai yang menerima yang tersebut pada buku tabungan dan memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu petugas melaporkan kepada bagian dana untuk diisi di kartu rekening sesuai dengan transaksi, membuat kuitansi dan uangnya diserahkan kepada kasir;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa sebagai staf PD. BPR LKP Moyo yang bertugas melayani nasabah memanfaatkan foto copy KTP masyarakat untuk dipergunakan membuat Administrasi fiktif seolah-olah nasabah yang diajukan administrasi nya tersebut sebagai nasabah peminjam pada PD. BPR LKP Moyo selanjutnya pencairan kredit oleh Terdakwa dilakukan dengan cara menerbitkan kredit fiktif yaitu saksi KAMARIATUN binti REBO tidak pernah menjadi nasabah di PD. BPR LKP Moyo tetapi pada tanggal 29 Oktober 2009 terdapat permohonan kredit yang diajukan kepada Direksi PD. BPR LKP Moyo dengan besar pinjaman Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima saksi KAMARIATUN binti REBO tanggal 31 Oktober 2009 sedangkan saksi KAMARIATUN binti REBO sendiri tidak pernah mengetahuinya, demikian juga dengan saksi FATIMAH AK JUNAIDI dan Sdr. ROHANI pada tanggal 31 tidak pernah menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya nasabah atas nama Sdr. MUSMULIYADI, Saudara SURYANAH, Sdr. SUTAJI yang diajukan saksi MANSYUR, Amd AK ZAKARIA HM sekitar tahun 2011 adalah fiktif dan Terdakwa menyetujuinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa BUDIONO alias BUDI AK KISMODIARTJO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR LKP Moyo Nomor; 001/DIR/SK/1998 diangkat sebagai Staf Kredit yang mempunyai tugas:
 - Melakukan penyaluran dana dan kredit kepada nasabah;
 - Melakukan penelitian serta mengadakan pemberian kredit kepada nasabah;
 - Memberikan Keputusan kredit sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi;
 - Melakukan administrasi kredit dan meneliti perjanjian kredit;
 - Bertanggung jawab atas penyimpangan dan pemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya;
 - Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Direksi;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 sesuai dengan ijin Gubernur Bank Indonesia PD. BPR LKP menjadi PD. BPR NTB yang berpusat di Sumbawa membawahi 8 (delapan) Kantor Cabang yang semula sebanyak 9 (sembilan) yang tersebar di Kabupaten Sumbawa yaitu PD. BPR LKP Alas, PD. BPR LKP Utan, PD. BPR LKP Lab.Sumbawa, PD. BPR LKP Seketeng, PD. BPR LKP Moyo, PD. BPR LKP Lenagguar, PD. BPR LKP Lopok, PD. BPR LKP Plampang, PD. BPR LKP Empang;
- Bahwa PD. BPR LKP/PD. BPR NTB mempunyai tugas pokok membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dengan menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha-usaha produktif golongan ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembayaran angsuran kredit dari nasabah kepada PD. BPR LKP Moyo adalah pembayaran yang dilakukan melalui pegawai di PD. BPR LKP Moyo selanjutnya pegawai yang menerima uang pembayaran kredit mencatatnya di kartu pinjaman masing-masing nasabah sekaligus memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu pegawai tersebut melaporkan di bagian kredit agar kartu debitur dimasukkan transaksinya, membuat kuitansi kemudian uang diserahkan kepada kasir, sedangkan prosedur pembayaran uang tabungan di PD. BPR LKP Moyo apabila ada nasabah penabung maka pegawai yang menerima uang tersebut pada buku tabungan dan memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu petugas melaporkan kepada bagian dana untuk diisi di kartu rekening sesuai dengan transaksi, membuat kuitansi dan uangnya diserahkan kepada kasir;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa sebagai staf PD. BPR LKP Moyo yang bertugas melayani nasabah memanfaatkan foto copy KTP masyarakat untuk dipergunakan membuat Administrasi fiktif seolah-olah nasabah yang diajukan administrasi nya tersebut sebagai nasabah peminjam pada PD. BPR LKP Moyo selanjutnya pencairan kredit oleh Terdakwa dilakukan dengan cara menerbitkan kredit fiktif yaitu saksi KAMARIATUN binti REBO tidak pernah menjadi nasabah di PD. BPR LKP Moyo tetapi pada tanggal 29 Oktober 2009 terdapat permohonan kredit yang diajukan kepada Direksi PD. BPR LKP Moyo dengan besar pinjaman Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima saksi KAMARIATUN binti REBO tanggal 31 Oktober 2009 sedangkan saksi KAMARIATUN binti REBO sendiri tidak pernah mengetahuinya, demikian juga dengan saksi FATIMAH AK JUNAIDI dan Sdr. ROHANI pada tanggal 31 Oktober 2009 tidak pernah menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa mengambilnya untuk keperluan pribadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa la Terdakwa BUDIONO alias BUDI AK KISMODIARTJO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, dengan sengaja

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR LKP Moyo Nomor 001/DIR/SK/1998 diangkat sebagai Staf Kredit yang mempunyai tugas:
 - Melakukan penyaluran dana dan kredit kepada nasabah;
 - Melakukan penelitian serta mengadakan pemberian kredit kepada nasabah;
 - Memberikan Keputusan kredit sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi;
 - Melakukan administrasi kredit dan meneliti perjanjian kredit;
 - Bertanggung jawab atas penyimpangan dan pemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya;
 - Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Direksi;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 sesuai dengan ijin Gubernur Bank Indonesia PD. BPR LKP menjadi PD. BPR NTB yang berpusat di Sumbawa membawahi 8 (delapan) kantor cabang yang semula sebanyak 9 (sembilan) yang tersebar di Kabupaten Sumbawa yaitu PD. BPR LKP Alas, PD. BPR LKP Utan, PD. BPR LKP Lab. Sumbawa, PD. BPR LKP Seketeng, PD. BPR LKP Moyo, PD. BPR LKP Lenagguar, PD. BPR LKP Lopok, PD. BPR LKP Plampang, PD. BPR LKP Empang;
- Bahwa PD. BPR LKP/PD. BPR NTB mempunyai tugas pokok membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dengan menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha-usaha produktif golongan ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- Bahwa prosedur pembayaran angsuran kredit dari nasabah kepada PD. BPR LKP Moyo adalah pembayaran yang dilakukan melalui pegawai di PD. BPR LKP Moyo selanjutnya pegawai yang menerima uang pembayaran kredit mencatatnya di kartu pinjaman masing-masing nasabah sekaligus memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu pegawai tersebut melaporkan di bagian kredit agar kartu debitur

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan transaksinya, membuat kuitansi kemudian uang diserahkan kepada kasir, sedangkan prosedur pembayaran uang tabungan di PD. BPR LKP Moyo apabila ada nasabah penabung maka pegawai yang menerima uang tersebut pada buku tabungan dan memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu petugas melaporkan kepada bagian dana untuk diisi di kartu rekening sesuai dengan transaksi, membuat kuitansi dan uangnya diserahkan kepada kasir;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa sebagai staf PD. BPR LKP Moyo yang bertugas melayani nasabah memanfaatkan foto copy KTP masyarakat untuk dipergunakan membuat Administrasi fiktif seolah-olah nasabah yang diajukan administrasi nya tersebut Sebagai nasabah peminjam pada PD. BPR LKP Moyo selanjutnya pencairan kredit oleh Terdakwa dilakukan dengan cara menerbitkan kredit fiktif YAITU SAKSI KAMARIATUN binti REBO tidak pernah menjadi nasabah di PD. BPR LKP Moyo tetapi pada tanggal 29 Oktober 2009 terdapat permohonan kredit yang diajukan kepada Direksi PD. BPR LKP Moyo dengan besar pinjaman Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima saksi KAMARIATUN binti REBO tanggal 31 Oktober 2009 sedangkan saksi KAMARIATUN binti REBO sendiri tidak pernah mengetahuinya, demikian juga dengan saksi FATIMAH AK JUNAIDI dan Saudara ROHANI pada tanggal 31 Oktober 2009 tidak pernah menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 14 November 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa BUDIYONO alias BUDI AK KISMODIARTJO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perbankan yang dilakukan secara berlanjut" sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dengan perintah



agar Terdakwa untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara;

3 Membayar Denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) BPR, tanggal 18 November 2009;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pembahasan Pemeriksaan Sehari PD BPR NTB SUMBAWA Cabang Moyo, oleh Satuan Pengawas Intern PD BPR NTB SUMBAWA;
- 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP) Masa Bakti 1998-2002;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum, PD. BPR NTB SUMBAWA Jalan Wahidin Nomor 12 Sumbawa Besar, tanggal 31 Januari 2010;
- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan masing-masing atas nama Mansyur, A.Md, Budiyono, Abdul Azis, Emi Suhaemi, tertanggal 12 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Kamariatun bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Kamariatun;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Kamariatun;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor 365/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Kamariatun, Tanggal 31 Oktober 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Kamariatun, tertanggal 29 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Fatimah bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 31 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Fatimah;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Fatimah;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor 364/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Fatimah, Tanggal 31 Oktober 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Fatimah, tertanggal 30 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Rohani bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Rohani;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Rohani;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor 363/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Rohani, Tanggal 31 Oktober 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Rohani, tertanggal 29 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Suryanah bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 26 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Suryanah;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Suryanah;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor 185/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 26 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Suryanah, tertanggal 26 Mei 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 25 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Suryanah, Tanggal 26 Mei 2009;

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 25 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Suryanah;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Musmulyadi bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Musmulyadi;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor 336/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Musmulyadi, Tanggal 31 Oktober 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Musmulyadi;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Sutaji bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 31 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sutaji
- 1 (satu) lembar kartu Debitur atas nama Sutaji;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor 290/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Sutaji, Tanggal 31 Agustus 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sutaji, tertanggal 24 Februari 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Fatimah, tertanggal 19 Februari 2005;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Aminah bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 27 September 2008;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 26 September 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Aminah;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Zainab bermeterai Rp6.000,00

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Juni 2009;

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Zainab;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Zainab;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor 230/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 30 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Zainab, Tanggal 30 Juni 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 29 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Zainab;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Nur Aida bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 28 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Nur Aida;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Nur Aida;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor 059/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 28 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Nur Aida, Tanggal 27 Februari 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 27 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Nur Aida;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama Ahmad Yani bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 28 Februari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Akhmad Yani;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Akhmad Yani;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor BPR/118/2008, Tanggal 21 April 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Akhmad Yani, Tanggal 21 April 2008;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 20 April 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Akhmad Yani;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Yulianti Bahar, bermeterai

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000,00 tertanggal 30 Juni 2009;

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Yulianti Bahar;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Yulianti Bahar;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor ---/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 30 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Yulianti Bahar, Tanggal 30 Juni 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 29 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Yulianti Bahar, tanggal 27 Juni 2009;
- 1 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Umum;
- 1 (satu) buah buku Register Perjanjian Kredit (PK) Kredit Umum Januari 2009;
- 1 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Pegawai;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo. Nomor 001/DIR/SK/1998, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 191 Tahun 1998, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) masa Bakti Masa bakti 1998-2002;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 66 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) masa Bakti 2003-2007;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 147 Tahun 2007, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2007-2011;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015



Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP);

- 1 (satu) exemplar Daftar Kredit Fiktif Posisi Desember 2009 yang dilakukan oleh Mansyur (Mantan Direktur PD. BPR LKP Moyo);
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 002/DIR.SK/G/IV/1998, tentang Pengangkatan Kepala Bagian/Staf PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP);
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 003/DIR/SK/2000, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 001/DIR/SK/2002, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 008/DIR/SK/2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 009/DIR/SK/2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 001/DIR/SK/2007, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 004/DIR/SK/2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015



Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 005/DIR/SK/2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;

- 1 (satu) Lembar Daftar Kredit yang dipergunakan oleh Pegawai/mantan pegawai Abdul Axis (mantan kasir) PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 002/DIR.SK/G/IV/1998, tentang Pengangkatan Kepala Bagian/Staf PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP);
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 003/DIR/SK/2000, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 001/DIR/SK/2002, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 008/DIR/SK/2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 009/DIR/SK/2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 001/DIR/SK/2007, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 005/DIR/SK/2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moyo;

- 1 (satu) Lembar Daftar Kredit yang dipergunakan oleh Pegawai/mantan pegawai Budiono (mantan Staf Kredit) PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 002/DIR.SK/G/IV/1998, tentang Pengangkatan Kepala Bagian/Staf PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP);
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 003/DIR/SK/2000, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 001/DIR/SK/2002, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 008/DIR/SK/2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 009/DIR/SK/2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 001/DIR/SK/2007, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 004/DIR/SK/2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 005/DIR/SK/2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) Lembar Daftar Kredit yang dipergunakan oleh Pegawai/mantan pegawai Emi Suhaemi (mantan Kabag Umum) PD. BPR LKP Moyo;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mansyur;

5 Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 158/Pid.B/2013/PN.SBB. tanggal 19 Desember 2013 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYONO alias BUDI AK KISMODIARTJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbankan yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) BPR, tanggal 18 November 2009;
 - 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pembahasan Pemeriksaan Sehari PD BPR NTB SUMBAWA Cabang Moyo, oleh Satuan Pengawas Intern PD BPR NTB SUMBAWA;
 - 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP) Masa Bakti 1998- 2002;

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum, PD. BPR NTB SUMBAWA Jalan Wahidin Nomor 12 Sumbawa Besar, tanggal 31 Januari 2010;
- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan masing-masing atas nama Mansyur, A. Md, Budiyo, Abdul Azis, Emi Suhaemi, tertanggal 12 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Kamariyatun bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Kamariyatun;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Kamariyatun;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor 365/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Kamariyatun, Tanggal 31 Oktober 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Kamariyatun, tertanggal 29 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Fatimah bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Fatimah;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Fatimah;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor 364/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Fatimah, Tanggal 31 Oktober 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Fatimah, tertanggal 30 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Rohani bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Rohani;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Rohani;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor 363/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Rohani, Tanggal 31 Oktober 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Rohani, tertanggal 29 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Suryanah bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 26 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Suryanah;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Suryanah;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor 185/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 26 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Suryanah, tertanggal 26 Mei 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 25 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Suryanah, Tanggal 26 Mei 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 25 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Suryanah;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Musmulyadi bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Musmulyadi;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor 336/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Musmulyadi, Tanggal 31 Oktober 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Musmulyadi;

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Sutaji bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 31 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sutaji;
- 1 (satu) lembar kartu Debitur atas nama Sutaji;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor 290/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Sutaji, Tanggal 31 Agustus 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sutaji, tertanggal 24 Februari 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Fatimah, tertanggal 19 Februari 2005;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Aminah bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 27 September 2008;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 26 September 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Aminah;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Zainab bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 30 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Zainab;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Zainab;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor 230/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 30 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Zainab, Tanggal 30 Juni 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 29 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Zainab;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Nur Aida bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 28 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Nur Aida;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Nur Aida;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor 059/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 28 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Nur Aida, Tanggal 27 Februari 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 27 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Nur Aida;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama Ahmad Yani bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 28 Februari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Akhmad Yani;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Akhmad Yani;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor BPR/118/2008, Tanggal 21 April 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Akhmad Yani, Tanggal 21 April 2008;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 20 April 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Akhmad Yani;
- 1 (satu) lembar kuitansi pencairan kredit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Yulianti Bahar, bermeterai Rp6.000,00 tertanggal 30 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Yulianti Bahar;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Yulianti Bahar;
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor ---/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 30 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Yulianti Bahar, Tanggal 30 Juni 2009;
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditandatangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 29 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama Yulianti Bahar, tanggal 27 Juni 2009;
- 1 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Umum;
- 1 (satu) buah buku Register Perjanjian Kredit (PK) Kredit Umum Januari 2009;

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Pegawai;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 001/DIR/SK/1998, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 191 Tahun 1998, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) masa Bakti Masa bakti 1998-2002;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 66 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) masa Bakti 2003-2007;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 147 Tahun 2007, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2007-2011;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP);
- 1 (satu) exemplar Daftar Kredit Fiktif Posisi Desember 2009 yang dilakukan oleh Mansyur (Mantan Direktur PD. BPR LKP Moyo);
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 002/DIR.SK/G/IV/1998, tentang Pengangkatan Kepala Bagian/Staf PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP);
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 003/DIR/

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/2000, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;

- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 001/DIR/SK/2002, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 008/DIR/SK/2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 009/DIR/SK/2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 001/DIR/SK/2007, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 004/DIR/SK/2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 005/DIR/SK/2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) Lembar Daftar Kredit yang dipergunakan oleh Pegawai/mantan pegawai Abdul Azis (mantan kasir) PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 002/DIR.SK/G/IV/1998, tentang Pengangkatan Kepala Bagian/Staf PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP);

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 003/DIR/SK/2000, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 001/DIR/SK/2002, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 008/DIR/SK/2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 009/DIR/SK/2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 001/DIR/SK/2007, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 005/DIR/SK/2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) Lembar Daftar Kredit yang dipergunakan oleh Pegawai/mantan pegawai Budiono (mantan Staf Kredit) PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 002/DIR.SK/G/IV/1998, tentang Pengangkatan Kepala Bagian/Staf PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP);
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 003/DIR/

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/2000, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;

- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 001/DIR/SK/2002, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 008/DIR/SK/2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 009/DIR/SK/2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 001/DIR/SK/2007, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 004/DIR/SK/2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor 005/DIR/SK/2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo;
- 1 (satu) Lembar Daftar Kredit yang dipergunakan oleh Pegawai/mantan pegawai Emi Suhaemi (mantan Kabag Umum) PD. BPR LKP Moyo;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mansyur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 14/Pid/2014/PT.Mtr. tanggal 25 Maret 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 158/Pid.B/2013/PN.SBB tanggal 19 Desember 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut untuk selebihnya;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 158/Akta Pid.B/2013/PN.SBB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor 158/Akta Pid.B/2013/PN.SBB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Mei 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 Mei 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 Mei 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa BUDIYONO alias BUDI AK. KISMODIARTJO yang amar putusannya seperti terurai di atas, kami merasa keberatan karena dari masalah ukuran hukuman (pidanaan), dimana Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memutus perkara tersebut selama 5 (lima) tahun penjara, sesuai ancaman minimal dari Ketentuan Undang-Undang yang berlaku yakni undang-undang Perbankan, sehingga kami perlu mengajukan Kasasi, meskipun masalah ukuran hukuman (pidanaan) termasuk kewenangan *Judex Facti*, tetapi secara kasuistis ukuran hukuman (pidanaan) dapat diajukan sebagai alasan pengajuan permintaan kasasi;

Adapun yang kami jadikan dasar alasan dalam pengajuan kasasi ini adalah karena *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana minimal dari ketentuan Undang-Undang Perbankan;

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Pem/1154/74 tanggal 25 November 1974 yang intinya menyatakan: "...Setelah mengadakan konstataasi bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki Undang-undang". Hal demikian berlaku juga terhadap pertimbangan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan kesalahan dalam acara;
- Salah dalam acara (*vormverzuim*) meliputi "soal pertimbangan (*motivering plicht*) dan apabila putusan *Judex Facti* tidak disertai dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun alasan yang kurang cukup, kurang jelas, ataupun mengandung pertentangan satu sama lain, putusan tersebut DAPAT DIBATALKAN oleh Mahkamah Agung;

Bahwa sekalipun pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 158/PID.B/2013/PN.SBB, tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena kejahatan yang didakwakan Terdakwa, tidak setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya di tingkat pertama;

Bahwa apabila *Judex Facti* mempertimbangkan dengan memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya maka pertimbangan yang akan diberikan akan lebih jelas dan cukup beralasan, dan apabila pertimbangan *Judex Facti* juga lebih beralasan dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut, kiranya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat lebih diperberat dan tidak akan cukup dengan memutus perkara tersebut selama 5 (lima) tahun penjara, sesuai ancaman minimal dari Ketentuan Undang-Undang yang berlaku yakni undang-undang Perbankan, yang dimintakan banding tersebut;

Bahwa meskipun masalah ukuran hukuman (pidana) termasuk kewenangan *Judex Facti*, tetapi secara kasuistis ukuran hukuman (pidana) dapat diajukan sebagai alasan pengajuan permintaan kasasi;

Sumber Hukum:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Kr/1979 telah memperberat hukuman M.U dari dua tahun enam bulan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi 10 (sepuluh) tahun;

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Kr/1981 (Jl. 1984/11 :1) telah memperberat hukuman LTP dari sepuluh tahun pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi dua puluh tahun pidana penjara;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa kami selaku Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang pada prinsipnya memperkuat *Judex Facti* dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut tidak melihat secara utuh persoalan-persoalan/fakta-fakta di persidangan sehingga melahirkan suatu Putusan yang keliru sehingga merugikan pihak Terdakwa;
2. Bahwa pada dasarnya kasus ini merupakan akibat dari tindakan Terdakwa mematuhi perintah atasan dengan berlandaskan itikad baik yaitu melindungi nama baik perusahaan tempat Terdakwa bekerja. Mengingat bahwa Terdakwa adalah staf kredit yang mempunyai tugas yaitu:
 - Melakukan penyaluran dana dan kredit kepada nasabah;
 - Melakukan penelitian serta mengadakan pemberian kredit kepada nasabah;
 - Memberikan keputusan kredit sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
 - Melakukan administrasi kredit dan meneliti perjanjian kredit;
 - Bertanggung jawab atas penyimpangan dan pemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya;
 - Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Direksi;

Maka jelas dalam mengambil keputusan bukan menjadi kewenangan Terdakwa, serta sebagai staf pada suatu perusahaan, tentunya harus mematuhi perintah guna melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pimpinan/penguasa yang berwenang, yang pelaksanaan nya masih dalam lingkup pekerjaan Terdakwa. Jadi menurut hemat kami Terdakwa, merujuk pada Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP, yang kemudian telah diperkuat oleh keterangan saksi yang memberatkan maupun keterangan saksi yang meringankan di depan persidangan, yang pada prinsipnya memperkuat alasan Terdakwa di atas, maka Terdakwa tidak dapat dipidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata atas perintah jabatan;

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2015



Bahwa dengan pertimbangan demikian, maka Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Telah melakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara berlanjut, tidak dapat dibenarkan;

3. Bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang selanjutnya dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam memutuskan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perbankan yang dilakukan secara berlanjut, sangat keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat. Hal ini kami kemukakan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa para nasabah yang disebutkan dalam keterangan para saksi yang memberatkan Terdakwa tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Hal ini tentu saja merugikan Terdakwa, yang dikarenakan tuduhan yang dikenakan kepada Terdakwa adalah telah menyalahgunakan uang perusahaan senilai Rp81.778.000,00 untuk kepentingan sendiri dengan membuat kredit fiktif atas nama 7 orang debitur yaitu atas nama SUBAIRI, JUNIYANTI, NURDIN H EGO, FATMA, FATIMAH, ROHANI dan KAMARIATUN;

Mengingat bahwa Terdakwa mempunyai kredit sendiri pada perusahaan tempat Terdakwa bekerja tersebut (kredit *soft loan*), maka patut kiranya para nasabah yang disebut sebagai debitur fiktif tersebut seluruhnya dihadirkan sebagai saksi di persidangan agar dapat mencari perimbangan antara nominal yang dituduh telah disalahgunakan oleh Terdakwa, dengan yang memang menjadi kredit Terdakwa sendiri, guna mencari kepastian hukum atas dakwaan penyalahgunaan keuangan tersebut. Jadi dakwaan atas kerugian sebesar Rp81.778.000,00 yang disebabkan oleh kredit fiktif atas 7 orang debitur yang dituduh dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibuktikan;

- Dari keterangan saksi yang memberatkan maupun keterangan saksi yang meringankan, yang menjadi karyawan ataupun staf pada PD BPR LKP Moyo yang diungkap di depan persidangan, telah memberikan keterangan bahwa seluruhnya telah diperintahkan oleh Saudara ZULKARNAEN, SE selaku Direktur Utama untuk menandatangani surat pernyataan Telah melakukan penyalahgunaan keuangan dan sanggup membayar, dengan dalih akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan tenggang waktu yang telah ditentukan,



dan jika-tidak menandatangani surat tersebut akan diberhentikan secara tidak hormat. Namun setelah seluruh staf dan karyawan tersebut bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut termasuk Terdakwa, sebelum batas waktu yang ditentukan, hal ini telah diajukan ke pihak Kepolisian dengan menyertakan surat pernyataan tersebut sebagai barang bukti, dan karyawan yang bersangkutan pun di PHK. Jadi jelas atas hal ini telah terjadi tipu daya yang dilakukan oleh Saudara ZULKARNAEN, SE selaku Direktur Utama untuk mencari kambing hitam, karena Terdakwa dan para saksi yang juga menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain menandatangani surat pernyataan tersebut bukan semata-mata benar telah melakukan penyalahgunaan keuangan, akan tetapi untuk mempertahankan diri agar tetap menjadi karyawan pada PD BPR LKP Moyo. Jadi jelas disini telah terjadi penekanan yang dilakukan oleh Saudara ZULKARNAEN, SE selaku Direktur Utama terhadap Terdakwa dan para saksi yang menjadi karyawan ataupun staf pada PD BPR LKP Moyo. Jadi bukti surat pernyataan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bukti yang sah secara hukum karena merupakan hasil tipu daya;

4. Bahwa keterangan saksi SUMARNO, SE yang diklasifikasikan oleh *Judex Facti* sebagai keterangan saksi ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah, sangat merugikan Terdakwa. Hal ini Terdakwa kemukakan karena keterangan dari saksi SUMARNO, SE hanya dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum tanpa dihadiri langsung oleh saksi SUMARNO, SE dalam persidangan. Jadi atas hal tersebut jika merujuk kepada Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo Pasal 186 sebagai dasar untuk menindaklanjuti Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP jo Pasal 180 ayat (2) KUHAP, yang demikian pula halnya dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang dikaitkan dengan Pasal 179 ayat (2) KUHAP, maka sudah barang tentu Terdakwa telah dibatasi haknya dalam hal melakukan pembelaan terhadap hal yang didakwakan kepada Terdakwa. Jadi atas hal tersebut, keterangan dari saksi SUMARNO, SE tidak dapat dikatakan bukti yang sah secara hukum;
5. Bahwa dari seluruh alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, bukan merupakan bukti yang dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak perbankan yang dilakukan secara berlanjut karena tidak ada kaitan hukumnya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Demikian pula halnya dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan



dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata atas perintah jabatan dan dilakukan dengan itikad baik yang masih berkaitan dengan bidang pekerjaan Terdakwa pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, patut dikatakan bahwa Terdakwa terbukti tidak bersalah dan atau tidak melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut, meskipun dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sumbawa dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain;

6. Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak melihat dari asas keadilan tapi hanya berpatokan kepada asas kepastian hukum saja sehingga roh dari rasa keadilan sangat jauh dirasakan oleh masyarakat kecil yang sangat membutuhkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan secara berlanjut dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menjadi 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan yang dilakukan secara berlanjut;

Bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum bahwa pembedaan Terhadap Terdakwa masih terlalu ringan, dan alasan kasasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum hanyalah karena perintah dan tipu daya pimpinannya/Direktur Utama atas nama Zulkarnaen, SE., merupakan alasan-alasan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang alasan-alasan pengajuan permohonan kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya permohonan kasasi para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa alasan kasasi berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Budiyono alias Budi AK. Kismodiartjo** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **23 September 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Ttd. H. Eddy Army, S.H., M.H.	Ketua Majelis, Ttd. Timur P. Manurung, S.H., M.M.
---	--

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.